

KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Ananda Liony Putra
Jamil**

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Perbedaan pengaturan dalam penempatan kedudukan DPRD dalam peraturan perundang-undangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif menimbulkan polemik pada kedudukan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas peran DPRD dalam sistem pemerintahan dari segi teori dan perundang-undangan, serta perbedaannya dengan negara lain. Peneliti mengevaluasi posisi ini dengan menggunakan teori dasar Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesimpulan penelitian ini didasarkan pada kajian teoritis dan historis tentang pengaturan pemerintahan daerah dalam konstitusi, yang menempatkan pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah daerah bukan negara bagian; itu adalah cabang dari pemerintah federal. Dalam pelaksanaan otonomi, harus menggunakan asas seluas mungkin. Meskipun menggunakan asas seluas mungkin, masih ada batasan-batasan yang telah ditentukan bagi daerah dalam mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu, prinsip otonomi daerah ini juga terbatas (Bebas-Terbatas) artinya adalah dengan melimpahkan sebagian kewenangan kepada daerah dengan tetap memperhatikan semua variabel yang ada dan berpedoman pada norma yang berlaku karena tidak semua urusan daerah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari sistem sentralisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah tahun 1974 menjadi sistem Otonomi. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999, dan terakhir disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal itu kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Alasan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan bentuk penyempurnaan dari pasal sebelumnya, dimana negara Indonesia terus mengalami kemajuan terkait dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami dua kali perubahan.

Kata Kunci: DPRD, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dimana pemerintahan dan segala sesuatunya berada di pusat. Di dalam pembagian kekuasaan, pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing. Pembagian kekuasaan kepada daerah adalah perwujudan dari adanya sistem desentralisasi yang telah diatur oleh Pasal 1 ayat 6 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, otonomi harus menggunakan asa seluas mungkin namun masih terbatas (Bebas-Terbatas) yang berarti tetap ada Batasan-batasan yang perlu diperhatikan ketika melimpahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.¹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari sistem sentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah tahun 1974 menjadi sistem Otonomi yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Montesquieu, dalam konsep Trias Politica, menyebutkan bahwa pandangan masyarakat tentang DPRD merupakan sebuah legislative dalam suatu daerah. Namun sebenarnya, DPRD merupakan badan yang menjalankan kewenangan turunan dari DPR RI. Oleh karena itu, banyak para ahli yang menanyakan status kedudukan DPRD sebagai legislative yang berwenang membuat undang-undang atau memiliki

kedudukan dari bagian eksekutif ketatanegaraan dalam wilayahnya sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif mengkaji kajian-kajian bahan hukum berupa Undang-undang, serta buku-buku yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah yuridis normative yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang statute approach, pendekatan komparatif comparative approach Statute approach mencakup semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Peneliti akan dapat menyelidiki apakah ada kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang atau antara peraturan dan undang-undang dengan menggunakan pendekatan ini. Membandingkan hukum suatu negara dengan hukum dari satu atau lebih negara lain pada subjek yang sama disebut sebagai pendekatan komparatif.²

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku literatur tentang hukum pemerintahan/ hukum tata negara yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan, struktur pemerintah daerah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu serta beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, seperti:

¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, h 52

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948
- 4) Undang-undang NIT Nomor 44 Tahun 1950
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957
- 6) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
- 7) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965
- 8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
- 9) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
- 10) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
- 11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tinjauan Pustaka

Teori Pemisahan Kekuasaan

Kekuasaan merupakan aspek terpenting dari suatu negara agar terlihat sehat dan bergerak secara demokratis. Menurut Miriam Budiarmo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan pengaruh moral kepada orang atau

sekelompok orang lain dengan tujuan mengubah pola pikir dan kebijakan negara.³

Konsep Trias Politica

Montesquieu membagi otoritas politik menjadi tiga bagian sebagaimana yang digagas oleh John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana; dan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Sebagai tambahan, John Locke juga membagi kekuasaan berdasarkan fungsinya yaitu:

1. Fungsi Legislatif;
2. Fungsi Eksekutif; dan
3. Fungsi Federatif.

Kedua pakar tersebut memiliki pendapat yang sama mengenai fungsi legislatif, sedangkan pada fungsi federatif tidak demikian. Fungsi federatif lebih diprioritaskan oleh John Locke, sedangkan Montesquieu lebih kepada fungsi kekuasaan kehakiman judicial. Perwujudan fungsi pertahanan menurut John Locke hanya terjadi ketika fungsi diplomasi gagal. Akibatnya, fungsi federatif dipandang penting. Sedangkan tugas yudikatif John Locke perlu ditempatkan dalam kategori tugas legislatif yang berkaitan dengan fungsi penegakan hukum.⁴

Teori Otonomi Daerah

Umumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan daerahnya. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Fungsi ini berimplikasi pada peran negara yang lebih luas dalam mengatur dan

³ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revi. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁴ Ibid.

mengelola kegiatan rakyat untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya keberadaan otonomi daerah dapat ditelaah dari sudut pandang politik. Negara memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan sebagai struktur kekuasaan dengan dominan pengaruh baik di tingkat suprastruktur maupun infrastruktur. Untuk menghindari hal ini, sangat penting untuk membubarkan kekuasaan. Kekuasaan negara ditransmisikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan melalui pembangunan satuan-satuan daerah yang lebih kecil yang lebih dekat dengan rakyat.⁵

Desentralisasi terjadi ketika sentralisasi gagal menjalankan kewajiban pemerintah dengan baik karena prinsip dekonsentrasi. Pemerintahan yang mampu mengakomodir aspek kedaerahan berdasarkan tujuan masyarakat setempat. Akibatnya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus dilimpahkan kepada organisasi negara lain di daerah (pemerintah daerah). Akibatnya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus dilimpahkan kepada organisasi negara lain di daerah.⁶

Teori Kewenangan

Menurut Budiarto, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk

menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.⁷ Sedangkan menurut Stout, kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁸

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah penggambaran mengenai hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan kewajiban. Dalam hukum tata pemerintahan, pelimpahan wewenang terdapat 3 macam yaitu:

1. Atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organisasi pemerintahan.
2. Mandat, dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada si pemilik wewenang.
3. Delegasi, dalam delegasi semua wewenang beralih pada si penerima delegasi termasuk pertanggungjawaban.⁹

⁵ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah : Perspektif Teori Otonomi Dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum Dan Kesatuan* (Malang: Setara Press, 2012).

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet 3. (Jakarta: Prenada Media, 2015).

⁷ Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004).

⁹ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalekskutif/article/view/21120/20831>.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan desentralisasi bukan hanya dianut oleh negara Indonesia saja tetapi ada dianut oleh negara lain seperti negara Malaysia, Prancis, Filipina, Singapura dan India. Tetapi yang ditemukan hanya daerah tertentu saja yang menganut sistem negara federal. Maka dari itu, ada beberapa perbandingan sistem pemerintah pada setiap negara yaitu: (1) Di Prancis, kebijakan desentralisasi didasarkan pada undang-undang parlemen Prancis yang dikenal sebagai hukum *gaston Defferre* pada tahun 1982. Konsep pemerintahan otonomi di Prancis dibagi menjadi empat kategori yaitu kelembagaan, hukum, keuangan, dan sumber daya manusia¹⁰; (2) Di Malaysia, negara ini termasuk federalisme sentralistik terutama dalam hal keuangan dan legislasi karena Malaysia lebih mengedepankan peranan pemerintah pusat yang dominan sehingga federalisme Malaysia dapat dikategorikan sebagai quasi federal atau tidak sepenuhnya federal¹¹; (3) Di Filipina, perkembangan pemerintahannya sedang menuju kepada proses desentralisasi politik (devolusi). Hal ini terjadi karena adanya tuntutan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, sejak tahun 1992, Filipina telah menikmati Undang-undang Pemerintahan Daerah¹²; (4) Di Singapura, sistem

pemerintahannya menganut sistem demokrasi parlementer dengan bentuk negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan¹³; dan (5) Di India, merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dan menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai.

Malaysia adalah sebuah negara federal yang dewan rakyatnya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dengan masa jabatan per-periode selama empat tahun dan terdiri atas 222 orang. Penyelarasan Pentadbiran Malaysia dalam kajian Am Penggal 1 Siri 2 mengandung tiga fungsi utama, yaitu: membahas undang-undang, mengesahkan undang-undang tentang kewenangan yang tidak disahkan dalam waktu satu bulan, dan mengesahkan undang-undang lain yang tidak disahkan dalam waktu satu tahun. Sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia berbeda dalam hal Malaysia menggunakan sistem parlementer, sedangkan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Di Malaysia, badan eksekutif adalah perdana menteri, sedangkan Indonesia adalah presiden, dan legislatif Malaysia memiliki dua dewan utama di badan legislatif, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat, sedangkan Indonesia hanya Dewan Rakyat.

¹⁰ Aditya Wisnu Pradana, "Desentralisasi Dalam Negara Bangsa: Suatu Telaah Praktik Desentralisasi Serta Pembagian Urusan Pemerintahan Di Negara Bangsa," *Makalah Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (2017).

¹¹ Mohammad Agus Yusoff and Leo Agustino, "Federalisme Di Malaysia: Potret Hubungan Pusat-Daerah," in *Analisis CSIS Politik Kekerabatan Di Indonesia* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2011), 193, https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Agus-Yusoff/publication/311709128_Federalisme_di_M

alaysia_Potret_Hubungan_Pusat-Daerah/links/585686c208aeff086fbfb4fd/Federalisme-di-Malaysia-Potret-Hubungan-Pusat-Daerah.pdf.

¹² Sri Nur Hari Susanto, "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan," *Administrativ Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019).

¹³ Ryane Jasmine, "Sistem Pemerintahan Singapura" (n.d.): 1–6, https://www.academia.edu/17760740/Sistem_Pemerintahan_Singapura.

Selanjutnya adalah Negara Perancis. Negara Perancis adalah negara yang pemerintahan lokalnya dimulai dengan “*La Paroisse*” atau yang lebih dikenal dengan “*Parish*”. Hal ini berarti sekumpulan warga masyarakat di dalam negara kesatuan wilayah yang mempunyai bidang pekerjaan yang sama yaitu di bidang pertanian. Negara Perancis mempunyai pemisahan kekuasaan juga yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda. Lembaga eksekutif memiliki dua bagian yakni Presiden dimana dipilih dari rakyat dan Dewan Menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri. Kepala Negara presiden Prancis memiliki enam wewenang, yaitu:

1. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden;
2. Majelis Nasional dapat dibubarkan oleh Presiden;
3. Dapat memberhentikan dewan menteri atas persetujuan Perdana Menteri;
4. Mengusulkan pertimbangan kembali undang-undang kepada parlemen;
5. Memberi ampunan kepada seluruh pelaku kriminal atau kejahatan dan meringankan masa tahanannya;
6. Membuat perjanjian dan referendum.

Yang ketiga adalah Negara Filipina yang merupakan negara bekas jajahan colonial barat yang memiliki badan legislative bicameral atau yang seringkali disebut sebagai Kongres Filipina. Kongres Filipina berisikan oleh senat yang jumlahnya adalah 24 anggota yang dipilih secara langsung dan memiliki masa jabatan selama dua periode. Selain itu, Filipina juga

memiliki DPR yang berjumlah sebanyak 260 orang dengan masa jabatan selama tiga tahun dan hanya dibatasi selama tiga periode jabatan saja. Di Filipina, senat memiliki kedudukan yang kurang lebih sama dengan DPR. Oleh sebab itu, pemerintahan legislatif dijalankan secara bersama-sama, akan tetapi berbeda dalam menjalankan membuat perjanjian dan kekuasaan eksekutif. DPR berwenang menyusun RUU mengenai finansial negara. Setiap orang anggota senat maupun DPR dilarang mempunyai jabatan ganda di pemerintahan dan di perusahaan milik pemerintah. Senat memiliki beberapa wewenang di dalam Sistem Negara Filipina yaitu:

1. Mensahkan presiden;
2. Penagihan pendapatan atau pajak pendapatan;
3. Laporan tagihan jika adanya peningkatan utang piutang negara;
4. Pajak terhadap aplikasi lokal;
5. Pajak atas swasta;
6. Mampu berkata ya atau tidak dalam DPR mengadakan amandemen;
7. Mampu mengangkat duta besar dan pejabat tinggi lainnya;
8. Mensahkan perjanjian dengan menggunakan dua pertiga suara;
9. Berhak mengadili apabila terdapat pejabat tinggi negara melakukan kesalahan.

Yang keempat adalah Singapura yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan corak westminder. Singapura dikepalai oleh presiden dan pemerintahannya dibantu secara langsung oleh perdana menteri. Perbedaannya dengan negara Indonesia adalah kekuasaan

eksekutif di Indonesia ditugaskan secara khusus kepada kabinet menteri.

Sama seperti Indonesia, Singapura juga memiliki 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun perbedaannya adalah Singapura hanya berfokus pada kekuasaan legislatif yang mana parlemen Singapura dikepalai oleh presiden yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang yang mengatur negara. Singapura memiliki sistem multi-partai dan kabinetnya memegang otoritas eksekutif. Akibatnya kabinet memiliki kewenangan untuk mengontrol pemerintah dan bertanggung jawab penuh kepada parlemen. Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara. Konstitusi tidak dapat diubah kecuali lebih dari dua pertiga anggota parlemen memberikan suara mendukung pada pembacaan kedua dan ketiga. Presiden dapat meminta nasihat dari tribunal tiga mahkamah agung tentang masalah konstitusional. Singapura memiliki beberapa konstitusi, termasuk Konstitusi Singapura, yang diamandemen dari konstitusi 1959. Singapura diberikan status pemerintahan mandiri internal oleh Persemakmuran Bangsa-bangsa pada tahun 1959.

Singapura melakukan sistem dengan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan kabinet. Jadi bisa dikatakan, kabinet mempunyai kewenangan mengontrol pemerintahan dan bertanggung jawab secara komprehensif kepada parlemen. Konstitusi Singapura adalah hukum paling tinggi di negaranya. Konstitusi tidak bisa diganti tanpa dukungan lebih dari dua pertiga dari anggota parlemen pada pembacaan kedua dan ketiga. Presiden dapat meminta pendapat tentang isu-isu konstitusional dari pengadilan yang terdiri dari tiga pengadilan

agung. Ada beberapa ketatanegaraan Singapura yaitu konstitusi Singapura berasal dari konstitusi tahun 1959 dengan beberapa amandemen. Pada tahun 1959 Singapura memperoleh status internal self-rule dari ikatan persemakmuran. Badan legislatif yang memiliki parlemen monokameral, terdiri dari 65 orang yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun; kepala negara adalah presiden, yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 4 tahun. Presiden berfungsi sebagai simbol nasional dan melakukan tugas seremonial, sedangkan perdana menteri yang diangkat oleh presiden memiliki kekuasaan eksekutif. Perdana menteri memimpin kabinet secara keseluruhan dan melapor ke parlemen. Presiden mengangkat menteri atas usul perdana menteri.

Negara India merupakan penganut sistem pemerintahan republik federal yang mana dibagi menjadi 28 negara bagian. Dengan dikepalai seorang presiden sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri yang bertugas memegang jalannya pemerintahan. India adalah persatuan negara dengan beberapa wilayah administratif federal menurut konstitusi India. India mengikuti demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multi-partai dan memiliki struktur pemerintahan republik parlementer. Konstitusi yang dimiliki oleh negara India merupakan konstitusi yang paling panjang yang ada di dunia, dengan 395 halaman serta 8 lampiran. Majelis konstituante India meratifikasi konstitusi India pada 26 November 1949, dan mulai diberlakukan pada 26 Januari 1950. Negara India juga memiliki kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif yang dimana kekuasaan eksekutif pemerintah federal dijalankan oleh kabinet menteri

yang dipimpin oleh perdana menteri. Seorang gubernur harus ditunjuk oleh presiden, legislatif, dan pengadilan di setiap negara bagian. Seorang presiden dan wakilnya bertanggung jawab atas serikat pekerja atau pemerintah federal, dan mereka dipilih oleh anggota dewan negara bagian atau pusat. Badan legislatif memilih dan mengawasi badan eksekutif, yang memiliki kekuasaan terbatas yang diatur oleh undang-undang.

Badan legislatif tertinggi di India, Sansad, bertanggung jawab atas legislatif yang terdiri dari majelis rendah (Lok Sabha) dan majelis tinggi (Rajya Sabha). Lok Sabha terdiri dari 545 anggota yang dipilih oleh mayoritas rakyat di setiap negara bagian. Anggota Lok Sabha adalah perwakilan langsung dari rakyat India, yang dipilih langsung oleh rakyat India saat mereka menginjak usia 21 tahun dalam pemilu. Sistem parlementer ini hanya majelis rendah yang berwenang memilih kepala pemerintahan atau perdana menteri, serta memberhentikannya melalui mosi tidak percaya. Kekuasaan yudikatif India yaitu Supreme Court dimana badan peradilan tertinggi India dan pengadilan tertinggi republik India di bawah konstitusi. Ini adalah mahkamah konstitusi paling senior, dan memiliki kekuatan judicial review. Ketua Mahkamah Agung India adalah kepala dan hakim ketua mahkamah agung yang terdiri dari maksimal 34 hakim dan memiliki kekuasaan yang luas dalam bentuk yurisdiksi asli, banding dan penasihat.¹⁴

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa aspek perbandingan konsep keberadaan DPRD dapat ditemukan

di beberapa negara, baik negara kesatuan maupun federal sebagai representasi dari perwakilan rakyat di daerah, dan fungsinya juga sama memiliki fungsi legislasi.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mampu menarik kesimpulan terkait penelitian ini yaitu: (1) dimulai dengan UU No. 1 Tahun 1945 dan berakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014, ketentuan yang mengatur tentang peran DPRD telah berubah atau diubah beberapa kali sebagai bagian dari perubahan sistematis dalam pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tidaklah tepat. Harusnya diterangkan bahwa DPRD mitra kerja dengan Kepala Daerah. Juga berkesan inkonsistensi terhadap kedudukan DPRD; (2) Dari aspek perbandingan konsep keberadaan DPRD juga ditemukan di beberapa negara, baik negara kesatuan maupun federal sebagai representasi dari perwakilan rakyat di daerah, dan fungsinya juga sama memiliki fungsi legislasi.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah : Perspektif Teori Otonomi Dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum Dan Kesatuan*. Malang: Setara

¹⁴ Ai Saebani, Beni Ahmad & Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

- Press, 2012.
- Jasmine, Ryane. "Sistem Pemerintahan Singapura" (n.d.): 1–6. https://www.academia.edu/17760740/Sistem_Pemerintahan_Singapura.
- Pradana, Aditya Wisnu. "Desentralisasi Dalam Negara Bangsa: Suatu Telaah Praktik Desentralisasi Serta Pembagian Urusan Pemerintahan Di Negara Bangsa." *Makalah Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (2017).
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekatif/article/view/21120/20831>.
- Saebani, Beni Ahmad & Wati, Ai. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan." *Administrativ Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019).
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cet 3. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Yusoff, Mohammad Agus, and Leo Agustino. "Federalisme Di Malaysia: Potret Hubungan Pusat-Daerah." In *Analisis CSIS Politik Kekerabatan Di Indonesia*, 193. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2011. https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Agus-Yusoff/publication/311709128_Federalisme_di_Malaysia_Potret_Hubungan_Pusat-Daerah/links/585686c208aef086bfbb4fd/Federalisme-di-Malaysia-Potret-Hubungan-Pusat-Daerah.pdf.